

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DI TAMBANG DALAM MENGURANGI
KEMISKINAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.Sy)*



S Y A F R I Z A L
NIM. 10 725 000 422

PROGRAM S 1

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2012

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Latar belakang penelitian dengan mengambil judul ini yaitu, melihat potensi Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dalam mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Setelah melakukan pendekatan teliti dan pengamatan langsung dilapangan penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dalam mengurangi kemiskinan masyarakat, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setelah adanya dana bantuan dari Badan Amil Zakat, bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap Badan Amil Zakat.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang yang beralamatkan di jalan Jalan Abu Bakar No 03 Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sampel dalam penelitian ini adalah 36 orang *mustahiq* yang diambil dari populasi *random sampling* atau secara acak dimana setiap anggota berhak mendapat kesempatan menjadi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview, angket, dan buku- buku pustaka. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menarik kesimpulan dari data keterangan kemudian dianalisa dan disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penulisan ini.

Dari hasil penelitian, Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang mempunyai ada tiga program kerja. Pertama strategi Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dalam mengurangi kemiskinan masyarakat. Kedua sistem pengumpulan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dengan cara menerima secara langsung dari masyarakat dan menerima dari Unit Pengumpul Zakat yang telah dibentuk disetiap desa. Ketiga sistem pemamfaatan dana zakat yang mempunyai sasaran dan tujuan, sasarannya adalah pihak- pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian dan mengurangi kemiskinan, pada ahirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dapat menuntun penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah bertujuan untuk merubah akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia dan terpuji.

Sungguh anugrah terbesar bagi penulis dalam kehidupan penulis. Suatu tugas yang tidak ringan yang harus penulis selesaikan dengan seluruh kemampuan dan kekauatan yang ada, dengan melalui banyak halangan dan rintangan, penuh kesukaran, membutuhkan kesabaran, ketabahan, ketekukanan dan pengerobanan yang dalam. Sehingga pada ahirnya penulis dapat menyelesaikan study di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) untuk meraih gelar sarjana ekonomi syariah (S.E.Sy). Walaupun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan maksimal.

Pada kesempatan ini penulis ingin sekali menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih yang teramat dalam, yang penulis tujukan kepada :

1. Yang dimuliakan Allah SWT dan yang ananda sanyangi Ayahanda Dalinus dan Ibunda Darius atas kasih sayang yang engkau berikan, rezeki dan usaha yang engkau berikan dengan titik keringat dari terik panas dan hujan atas segala pengorbanan dan dorongan seraf memberikan semangat moril dan spiritual sampai saat ini bisa menyelesaikan tugas ahir ini, dan

memberikan kebagaan kepada ayahanda dan ibunda. Kepada seluruh keluarga ananda yang telah memberikan kesempatan yang tidak ternilai harga bagi ananda. Kepada kakanda Darmis serta adinda Dayat, Rezi, Ciwin, Almira, Mbak Emi dan udo Yulis serta Nenek tersayang yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.

2. Terimakasih Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau Pekanbaru.
3. Dan terhormat Bapak Dr. H Akbarizan, M. Ag. M. Pd selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA dan Bapak/ Ibu pembantu Dekan I, II, III dan para staf TU yang telah memberikan kemudahan selama masa perkuliahan. Khususnya kepada Bapak Mawardi, S. Ag, M. Si selaku ketua jurusan dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag sebagai sekretaris jurusan yang telah membantu ananda dalam penulisan ini.
4. Ibu Dr. Hertina. M. Pd selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
6. Segenap karyawan BAZ Kec Tambang atas bimbingannya kepada penulis selama melakukan penelitian.

7. Sahabat- sahabat terbaikku yang selalu memberikan motivasi dan bantuannya dalam suka maupun duka. Zaki Bojes, Fandi Coww, Rudi, Rosi, Marjok Betung, Syaiful, Ismadi, Ust Kandar, Ust Jhonerik, Rina, Ratna, serta teman- teman yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
8. Untuk teman- teman satu jurusan angkatan 07 Lokal C. berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ahirnya penulis mohon doa kepada Allah SWT semoga semua dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan yang telah mereka berika kepada ananda. Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan dan bahan rujukan nantinya bagi semua pihak yang membtuhkan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Islam.

Pekanbaru, Oktober 2012
Penulis

SYAFRIZAL

10 725 000 422

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Motode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat BAZ Di Tambang Kab Kampar	15
B. Visi dan Misi BAZ Kec Tambang Kab Kampar	19
C. Struktur Oreganisasi BAZ Kec Tambang Kab Kampar....	25
BAB III TINJAUN TEORITIS TENTANG STRATEGI DAN ZAKAT	
A. Pengertian Strategi	31
B. Tingkat- Tingkat Strategi	33
C. Jenis- Jenis Strategi	36
D. Pengertian Zakat dan Hukum Zakat.....	39
E. Syarat- Syarat Zakat.....	47
F. Manfaat dan Hikmah Zakat.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat	54
B. Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Setelah Adanya Badan Amil Zakat Di Tambang	65

	C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Badan Amil Zakat Di Tambang	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Bantuan dana produktif yang diperoleh responden BAZ Kec Tambang	68
Tabel IV. 2	Bantuan yang diberikan BAZ Kec Tambang kepada mustahiq	68
Tabel IV. 3	Penggunaan bantuan dana produktif yang diterima responden dari BAZ Kec Tambang	69
Tabel IV. 4	Kehidupan ekonomi responden setelah mendapatkan bantuan dana produktif dari BAZ Kec Tambang	69
Tabel IV. 5	Usaha BAZ Kec Tambang terhadap responden yang mendapat bantuan dana produktif	70
Tabel IV. 6	Manfaat yang dirasakan responden setelah mendapatkan dana produktif	70
Tabel IV. 7	Tanggapan responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh BAZ Kec Tambang	71
Tabel IV. 8	Tanggapan responden tentang tindakan yang dilakukan BAZ Kec Tambang apabila belum berhasil dalam menggunakan dan produktif	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal pemerintahan islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran Negara hampir tidak ada. Rosulullah sendiri adalah sebagai kepala Negara, pimpinan dibidang hukum, pimpinan dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rosulullah tidak mendapat gaji sedikit pun dari Negara ataupun masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriyah, sementara shadaqoh fitrah pada tahun ke 2 Hijriyah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke 9 Hijriyah dan dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya.¹

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan merupakan Rukun Islam yang ketiga. Bentuk zakat oleh Allah selalu disejahterakan dengan kewajiban sholat.

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dirikanlah Sholat Dan Tunaikanlah Zakat Dan Taatlah Kepada Rosul (Muhammad), Agar Kamu Diberi Rahmat. (Al-Quran Surat An-Nur Ayat 56)*²

Dari Segi Bahasa Zakat mempunyai arti yaitu, *Al- Barokatu* “ Keberkahan ”
Al- Namaa “ Pertumbuhan dan perkembangan ” dan *Ath- Tharatu* “ Kesucian ”

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonosia Fakultas Ekonomi VII, Cet. Ke 2, 2004), h. 233

² Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002), Cet.3, h. 357

dan *Ash- Shalahu* “ Keberesan ”³. Zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang- orang yang berhak. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan umum. peraturan mengenai pengeluaran zakat diatas muncul pada tahun ke 9 Hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah Negara berkembang dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Zakat dan sedekah sebagai peraturan utama bagi Negara dimasa Rasulullah SAW.

Zakat dijadika ukuran fiskal dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum, pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman dalam pajak pendapatan. Hal ini juga yang akan memberi keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya suatu siklus perdagangan yang membahayakan. Pelaksanaan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berhubungan dengan aspek ketuhanan, ia juga berkaitan dengan ekonomi sosial.

Manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain agar kebutuhan hidupnya selalu terpenuhi dengan baik. Untuk mencipitakan hubungan sosial yang baik sehingga kebutuhan seseorang dari yang lain dapat terpenuhi dengan baik satu sama lain harus saling membantu dengan ikhlas dan hati yang lapang, sehingga penggunaan jasa apa pun mendapatkan pelayanan yang memuaskan berkat jalinan kerjasama dan tolong menolong antar sesama memberikan pelayanan atau pertolongan merupakan

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2002), Cet.1, h. 7

investasi yang kelak akan dipetik keuntungannya, tidak hanya diakhirat tetapi didunia juga akan dapat dirasakan.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:dan tolong- menolonglah dalam (Mengerjakan) kabajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....(Al-Quran Surat Al- Maidah Ayat)

Adapun kepentingan kehidupan sosial, zakat bernilai ekonomis dan mereliasasikan fungsi sebagai alat penunjang untu menegakkan agama Allah dan mewujutkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Hal ini diharapkan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara *mukzakki* dan *mustahiq*⁵. *Yusuf Qardowi* membagi tiga tujuan zakat yaitu dari pihak wajib zakat (*muzakki*), pihakj penerima zakat (*mustahiq*) dan pihak dari kepentingan sosial. Tujuan zakat dari pahak muzakkiadalah mensucikan diri dari sifat kikir, rakus dan egois. Dari pihak sipenerima antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari dan mensucikan hati mereka dari sifat dengki dan kebencian. Sedangkan bagi kehidupan sosial zakat bernilai ekonomis merealisasikan taraf kehidupan masyarakat untuk menegakkan agam Allah dan mewujutkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Zakat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah karena zakat yang dibagikan pada *mustahiq* dapat dijadikan modal dalam usahanya, sehingga zakat sangat berperan dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Pada saat sekarang ini orang hanya mau

⁴ Zulmaizarn. *Akhlah Mulia Bagi Pemimpin*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 158

⁵ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Media Grup, Cet. Ke 2, 2007), h. 208

membayarkan zakat pada bulan Ramadhan saja, padahal diluar bulan Ramadhan zakat juga harus dibayar jika telah mencapai nisabnya. Ada tempat kita membayarkan zakat selain dimasjid yaitu di BAZIS, Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan unit pengumpul zakat.

BAZ dan LAZ mempunyai fungsi pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan ketentuan agama. Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Dilatarbelakangi oleh semangat untuk mensejahterakan bangsa dan umat Islam Indonesia, dan upaya mengurangi kesenjangan dan kemiskinan umat, maka pamerintah sangat mendukung berdirinya BAZ dan LAZ di Indonesia. Kedua lembaga pengelolah zakat ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, meningkatkan fungsi dan pemerataan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Secara formil, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mesti mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah dimana lembaga tersebut berada. Lembaga yang berwenang untuk itu adalah depertemen agama dan ppemerintah daerah pada setiap wilayah propinsi atau pusat. Tumbuhnya lembaga- lembaga zakat merupakan cerminan timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelolah zakat masyarakat selain itu, hal ini merupakan hasil yang dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Zakat di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyatakan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia Terdiri Atas Dua Kelompok Yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶

Dalam masyarakat, kedudukan ekonomi masyarakat tidaklah sama. ada yang mendapatkan hartanya nya dengan cara yang mudah, dan ada juga dengan cara yang susah. Kesenjangan ini perlu diatasi, salah satunya dengan cara mengeluarkan harta- harta orang kaya dan di berikan kepada orang miskin melalui Badan Amil Zakat karena memang ada hak fakir miskin didalam harta orang kaya tersebut. Fungsi pokok zakat berdasarkan pengertian zakat adalah sebagai berikut.⁷

- a. Membersihkan Jiwa *Muzakki* dan *Mustahik*.
- b. Membersihkan Harta *Muzakki*.
- c. Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat mengubah taraf kehidupan ekonomi masyarakat.
- d. Fungsi Ibadah, zakat merupakan sarana utama dalam pengabdian dan rasa syukur pada Allah atas apa yang kita miliki.

⁶ Undang- Undang No 38, *Tentang Pengelollan Zakat*, Pasal 6 Dan 7 Tahun 1999

⁷ Mursyidi, *Akutansi Zakat Konteforer*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2006), h. 77

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu membutuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS : At-Taubah : 103)⁸

Dalam konsep Islam Zakat dapat dikeluarkan bila telah terpenuhi dua hal yaitu *Nisab* atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat dan *Haul* adalah batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu selama 1 tahun . Bila keduanya telah terpenuhi (*Nisab* dan *Haul*) maka diwajibkan harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya tidak hanya 2,5% dari harta yang dimiliki.⁹

Tujuan akhir zakat adalah memenuhi kebutuhan orang- orang yang membutuhkan, baik pangan, sandang, perumahan, maupun kebutuhan hidup lainnya. Pelaksanaan kewajiban zakat ini sangatlah penting, bahkan Allah sering mengaitkannya dengan kewajiban melaksanakan Sholat. Dalam penafsiran *Muhammad Abduh*, penggabungan antara sholat dan zakat menunjukkan peran penting keduanya dalam kehidupan manusia. Dengan Sholat setiap muslim diharapkan memiliki jiwa yang bersih dan suci dari perbuatan keji dan kotor.

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan negara dan sangat berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun kesejahteraan

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), Cet 3, h. 203

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 3, h. 134

umat terutama dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga aspek yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban zakat. Pertama, aspek moral dan psikologis, pada segi ini diharapkan zakat dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki kecenderungan cinta harta. Kedua, aspek sosial, dalam hal ini zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan orang-orang kaya akan tanggungjawab sosial yang dibebankan agama kepada mereka. Dan ketiga, aspek ekonomi, di sini zakat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan masalah zakat amatlah penting, maka pemerintah Kabupaten Kampar membentuk Badan Amil Zakat yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Jl. Abu Bakar No 03 Sungai Pinang Kecamatan Tambang, yang juga berdekatan dengan Kantor Urusan Agama Tambang dan Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan *Syafrizal, Aziz. MA.* Yang juga sebagai pengurus Badan Amil Zakat Tambang, ia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan dana yaitu dengan menerima dana zakat secara langsung dari muzakki yang tergolong kaya, menerima dana zakat dari unit pengumpul zakat (masjid) yang ada di setiap desa dan UPTD Kecamatan Tambang (Pegawai Camat Tambang, Pegawai Kantor Urusan Agama Tambang, Dinas Pendidikan dan Olahraga). dengan adanya Badan Amil Zakat, dana yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan dengan baik untuk

kepentingan masyarakat. zakat yang telah terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan produktif atau dapat juga digunakan untuk konsumtif.

Dana zakat yang terkumpul melalui Badan amil Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan apa yang telah disusun dalam program kerja. Program kerja yang telah disusun dengan baik dapat membantu BAZ dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan peningkatan perekonomian masyarakat dengan baik memeberikan bantuan secara produktif dan konsumtif.¹⁰

Pemberian dana Zakat produktif untuk usaha masyarakat yang sesuai dengan pola pendayagunaan zakat adalah berupa bantuan usaha, dengan bentuk zakat seperti ini akan memungkinkan mustahiq akan mampu membangun perekonomian yang lebih baik sebab dalam pendayagunaan zakat sebagai usaha produktif seperti ini dapat merangsang perkembangan perekonomian masyarakat. dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu dan akan mengurangi kemiskinan masyarakat. Berdasarkan masalah diatas amatlah penting untuk didalami, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan dengan judul **Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.**

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi

¹⁰ Fahrurrazi, Seksi Pendistribusian BAZ Kecamatan Tambang, *Wawancara*, Jumat, 07 Oktober 2011

Islam. Serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setelah mendapatkan dana bantuan dari BAZ Kec Tambang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka permasalahan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam ?
2. Bagaimana Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Setelah Mendapatkan Dana Bantuan Dari Badan Amil Zakat Di Tambang Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat ?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Badan Amil Zakat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Amil Zakat Di Tambang dalam mengurangi kemiskinan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat mendapatkan dana bantuan dari Badan Amil Zakat Di Tambang Kampar.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Badan Amil Zakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan penelitian mengenai masalah zakat pada penelitian selanjutnya.

- b. Untuk menambaha wawasan bagi penulis dengan mengaplikasika teori-teori yang diperoleh selama menjalani kuliah.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi islam (S.E. Sy) ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian ini adalah pada Badan Amil Zakat Tambang Kabupaten Kampar yang berlamatkan di JL. Abu Bakar No. 03 Sungai Pinang Cematam Tambang Kabupaten Kampar yang juga berdekatan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Tambang Kabupaten Kampar dan Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian.

1. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat di Tambang Kabupaten Kampar.
2. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah Strategi Badan Amil Zakat di Tambang dalam mengurangi kemiskinan masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah *Mustahiq* pada Badan Amil Zakat Di Tambang pada tahun 2008 dan 2011 yang keseluruhannya berjumlah 54 orang *Mustahiq* dan 6 orang amil zakat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60% dengan menggunakan teknik *random sampling* atau secara acak yang berjumlah sekitar 36 orang responden.

4. Sumber Data

Secar garis besar data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam :

1. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian yaitu ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dan para pengurus Badan Amil Zakat serta para mustahiq yang ada..
2. Data Sekunder yaitu data yang mendukung penulis dalam penelitian ini yang diperoleh dari berbagai informasi pendukung alam penelitian ini yang tidak mengikat.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada Badan Amil Zakat Di Tambang untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang akan diteliti.
2. Angket adalah menyebarkan pertanyaan tertulis yang diajukan kepada mustahik guna mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti.
3. Wawancara yaitu melakukan tanyajawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada ketua dan pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang.
4. Riset pustaka adalah cara memperoleh data dari pustaka dengan cara menelaah isi buku- buku yang ada relevasinya.

6. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus selanjutnya diuraikan kapada hal- hal yang bersifat umum.

- b. Deskriptif yaitu mengumpulkan data dari keterangan kemudian dianalisa sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.
- c. Induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.

7. Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data- data tersebut dan diuraikan sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dari samalah yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan pembaca dalam pelinetian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini kedalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut :

BAB I: Penelitian yang meliputi, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian yaitu berupa sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Di Tambang, visi dan misi Badan Amil Zakat Di Tambang, dan struktur organisasi Badan Amil Zakat Di Tambang.

BAB III: Menggambarkan secara umum tentang Strategi BAZ dan Zakat yang terdiri dari pengertian strategi, tingkat- tingkat strategi, jenis- jenis strategi,

pengertian zakat dan dasar hukum zakat, syarat- syarat zakat, manfaat dan hikmah zakat.

BAB IV: Menggambarkan secara umum tentang Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang dalam mengurangi kemiskinan masyarakat, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat setelah adanya mendapatkan dana bantuan dari Badan Amil Zakat Di Tambang, bagaimana pandangan Ekonomi Islam Terhadap Badan Amil Zakat.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. SEJARAH SINGKAT BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang sangat luas wilayahnya menurut pengukuran oleh Kantor Camat Tambang adalah sekitar 57. 370 Km² atau 57. 370 Ha, yang terdiri dari 17 desa yang ada dengan pusat kota pemerintahan berada di Kecamatan Tambang pada tahun 1989 sampai sekarang. Pada mulanya Kecamatan Tambang merupakan perwakilan Kecamatan dan baru didefenitifkan menjadi Kecamatan penuh pada tahun 1995.

Adapun jarak antara Ibu Kota dengan Kabupaten sekitar 30 KM yang dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar 0, 5 jam, begitu juga jarak ke Ibu Kota Propinsi dapat ditempuh selama 0,5 jam dengan jarak sekitar 30 KM. Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Tambang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pada saat pemekaran Kecamatan Tambang memiliki sembilan desa dengan pusat pemerintahannya berada di Desa Tambang. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran beberapa desa dari sembilan desa yang ada sehingga sampai ahirnya pada bulan September 2007

kecamatan tambang memiliki empat belas desa. Pada penghujung tahun 2007 kembali desa di Kecamatan Tambang bertambah tujuh belas desa.¹

Dilihat dari perkembangan zaman yang terjadi saat sekarang ini, seperti perintah Allah yang telah disyari'atkan kepada manusia mulai berpudar dalam pandangan hidup kita. Keadaan seperti ini yang membuat kita melupakan asal usul penciptaannya dalam prinsip menjalankan perintah Allah SWT. Perintah mengeluarkan zakat adalah salah satu bagian dari bagian itu semua.

Saat ini orang-orang yang tergolong kepada yang dibebani zakat (*Muzakki*) tidak mau tau akan kewajibannya. Dan sebahagian lagi cara pelaksanaannya lebih mengarah kepada inisiatif sendiri dalam menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya. Jadi pada kondisinya ini perlu adanya suatu lembaga yang terkoordinir dengan rapi untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan zakat khususnya di Kecamatan Tambang

Pada masa Rosulullah SAW dan para sahabatnya zakat dikelola oleh suatu badan yang terorganisir. Disanalah semua hal dan permasalahan yang berkenaan dengan zakat diselesaikan. Jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh para rasul tersebut akan lebih baik karna telah terbukti bahwa pengelolaan zakat pada masa itu sukses dan lancar, kesejahteraan rakyat dapat dirasakan.

Halini dilihat dari banyaknya pemuka islam yang menggunakan konsep atau pendapat tentang perlunya zakat dikelola oleh Negara. Setelah pemerintah menerima masukan dari pemuka islam, maka pada tahun 1999 dikeluarkannya

¹ Sumber Data : Kantor Camat Tambang.

Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pengelola zakat

Dengan dikeluarkannya Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pengelola zakat, maka secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik. Melihat potensi zakat sangat besar, maka pada tanggal 10 Mei 2001 Camat Tambang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KPTS/ PEM/ TB/ V/ 2001/ 098 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tambang pada masa bakti 2001- 2004.

Untuk mendirikan Badan Amil Zakat di Kecamatan Tambang ini, harus mengikuti prosedur- prosedur yang ada yang sudah diatur dalam Undang- undang No. 38 tahun 1999. Diantaranya prosedur tersebut yaitu pembentukan BAZ di Kecamatan Tambang disahkan oleh Camat dan susunan pengurus diusulkan oleh KUA Kecamatan Tambang. Kemudian BAZ tersebut terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Organisasi BAZ tersebut juga terdiri dari dewan pertimbangan, pengawas dan unsur pelaksana.²

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Tambang merupakan bentuk realisasi dan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat oleh pemerintah. Maka sehubungan dengan demikian Camat Tambang Kabupaten Kampar telah menerbitkan surat keputusan No : 451. 12/ 445/ IX/ 2006 pada tanggal 15 September 2006 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari para pejabat dan

² H. Jaslan Syah (Ketua Badan Amil Zakat Tambang), *Wawancara*, 28 September 2011

pegawai di Kecamatan Tambang periode 2006 – 2009 untuk Badan Amil Zakat di 17 Kecamatan yang ada.³

Pada tahun 2006 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Tambang mengutkan ketegasan tentang tugas Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna peran serta Umat Islam dalam pembangunan masyarakat khususnya dikalangan masyarakat yang ada di Kacamatan Tambang. Kantor Badan Amil Zakat untuk sementara waktu berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang.

Kepengurusan yang ada pada saat ini adalah tahap kedua setelah habisnya masa jabatan yang pertama, jadi betul- betul dituntutlah kepengurusan saat sekarang ini untuk meningkatkan kinerja dan hasilnya dapat dilihat pada masa yang akan datang. Sejauh ini memang keberadaan Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang bisa dibilang belum lama tetapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak membuktikan keberhasilan dalam mengembangkan amanat pengelolaan zakat masyarakat Kecamatan Tambang.⁴

Setelah dibentuknya Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang sejak tahun 2006 langka pertama yang diambil untuk menunjang kinerjanya yaitu dibaginya system kepengurusan kepada enam bidang (Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, Badan Urusan Pengumpulan, Bidang Urusan Pendistribusian, Bidan Urusan Pendayagunaan, Bidang Urusan Pengembangan)⁵

³ Badan Amil Zakat Kacatan Tambang, *Pedoman Pengelola Zakat*

⁴ H. Jaslani Syah (Ketua Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang) *Wawancara Tgl 7 Oktober th 2011*

⁵ Nazaruiddin Chaniago (Wk. Sekretaris Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang) *Wawancara Tgl 28 September 2011*

B. VISI DAN MISI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang berlandaskan pada Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At- Taubah ayat : 103 dan 60 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memembersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui ” (QS. At- Taubah : 103)⁶

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

Artinya: “ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang kafir, orang miskin- miskin, pengurus- pengurus zakat, para Muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang- orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang- orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ” (QS. At- Taubah : 60)

Berdasarkan ayat- ayat yang diterangkan diatas, maka Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang merumuskan Visi Misi yang dijadikan sebagai serta dan kejelasan keberadaannya ditengah- tengah masyarakat. Visi dan Misi ini harus senantiasa diingat oleh semua komponen pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dalam menjalankan semua tugasnya.

Visi : Mejadikan wadah yang eksis dan dapat dipercaya sabagai landasan yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, memiliki nilai- nilai iman dan

⁶ Departemen Agama RI Al- Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1978) Surat At- Taubah ayat 103

taqwa kepada tuhan yang berlandaskan *Al- Quran* dan *Hadist* dalam rangka memerangi dan pengentasan kemiskinan masyarakat, khususnya di Kecamatan Tambang.

Jadi Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang akan mengusahakan menjadikan sebuah lembaga yang menjadi kepercayaan umat dalam menyalurkan dana zakat sebagai aplikasi terhadap perintah Allah yang terdapat dalam *At- Taubah* yaitu mengeluarkan zakat. Kesemuanya itu tentulah tidak bisa terlepas dari ikatan ketentuan *Al- Quran* dan *Sunnah* yang dijadikan sebagai landasan dalam mengambil sikap dan mengambil sebuah keputusan.⁷

Misi : Ada beberapa Misi yang dijalankan Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang yaitu

1. Menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat sebagai kepentingan dan kewajiban shalat sesuai dengan tuntunan *Al- Quran* dan *Sunnah*.
2. Mendistribusikan zakat kepada *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) sesuai dengan *Hukum Syara'* dan Undang- Undang serta peraturan yang berlaku.
3. Menggalih potensi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tambang dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mengalolisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat Kecamatan Tambang agar potensi zakat dapat diperdaya gunakan secara pruduktif.⁸

⁷ Profil Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

⁸ Nazaruddin Chaniago (Wk. Sekretaris Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang)
Wawancara Tgl 28 September 2011

Dalam menjalankan tugas yang diemban, maka ada beberapa program jangka pendek yang harus diaplikasikan antar lain :

- a. Mengumpulkan serta mendata secara teliti tentang jumlah *Muzakki* dan *Mustahiq* yang ada diwilayah Kecamatan Tambang.
- b. Mengoptimalkan secara benar pendistribusian dan zakat dengan keadaan yang terjadi.
- c. Mengumpulkan para *Alim Ulama* untuk membantu proses sosialisasi dan pemberian dana zakat kepada masyarakat.
- d. Membentuk biro penghitungan Zakat harta dari *Muzakki*.⁹

Dari beberapa program kerja yang diatur memang belum terealisasi semuanya, Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang periode 2006 - 2009 lebih menitik beratkan kepada konsep produktif. Termasuk untuk sosialisasi melalui para Da'i telah terlaksana tetapi untuk pembentukan Biro penghitung Zakat harta *Muzakki* belum terbentuk secara formal. Penghitungan yang dilakukan apabila ada *Muzakki* yang datang barulah pihak Badan Amil Zakat yang akan menunjukan orang yang akan menghitungnya.¹⁰

Dalam hal menimbulkan keinginan dan kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang sulit karena ia berhubungan dengan hal kebendaan yang dititipkan untuk disampaikan kepada yang dimaksudkan. Ini adalah misi utama Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang, sehingga disini Badan Amil Zakat dituntut kebersihan dan keulekan kerjanya sehingga keraguan dikalangan masyarakat

⁹ Ali Amran (Ketua Badan Pengumpulan BAZ Kec Tambang), *Wawancara* Tgl 1 Oktober 2011

¹⁰ Syafrudin Yusuf (Ketua Badan Pelaksana BAZ Kec Tambang). *Wawancara*.Tgl 1 Oktober 2011

terhadap Badan Amil Zakat dapat hilang. Kalau ini terjadi maka semuanya akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, artinya masyarakat sudah tidak ragu lagi menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat tersebut.¹¹

Setelah terciptanya suatu kerjasama yang bagus antara para Muzakki dengan para pengurus zakat dalam hal penerimaan dan penyaluran dana zakat. Maka Badan Amil Zakat menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini dimaksud sesuai dengan misi Badan Amil Zakat tersebut. Penyaluran dana zakat yang benar dan adil akan menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera karena dapat diperkirakan berapa banyak pertolongan yang dapat oleh orang-orang yang kurang mampu dalam kehidupannya.¹²

Upaya pengentasan kemiskinan yang sedang diusahakan oleh pemerintah Kecamatan Tambang dapat dilakukan dengan cara penyaluran dana zakat yang betul- betul dan tepat sasaran yang dimaksud. Tetapi untuk mewujudkan semacam peranan diatas, sosialisasi yang dilakukan pengurus Badan Amil Zakat harus diperhatikan dengan baik dan benar. Karena keberhasilan yang diharapkan oleh masyarakat akan dapat dilihat dari sejauh apa peran Badan Amil Zakat dalam mengurangi kemiskinan masyarakat.¹³

Badan Amil Zakat yang memiliki visi dan misi yang merupakan sasaran dan langkah- langkah yang aka diambil dalam mencapai tujuan ahir dalam perjuangannya. Tentang bagaimana mengumpulkan dana zakat, mengelolah dana

¹¹ Syafrudin Yusuf, Ketua Badan Pelaksaaan Bdan Amil Zakat Kec Tambang, *Wawancara*, Senin, 15 Mei 2012

¹² Siti Aminah, Ketua Seksi Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kec Tambang, *Wawancara*, Senin, 15 Mei 2012

¹³ Rusman, Ketua Seksi Pengembangan Badan Amil Zakat Kec Tambang, *Wawancara*, Senin, 15 Mei 2012

zakat, mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat, dan mendayagunakan dana zakat yang disalurkan oleh para *Muzakki*. Visi Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang tentunya ingin mewujudkan kesejahteraan umat melalui dana zakat yang berhasil dihimpunnya, namun melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sangatlah rumit, maka diperlukan adanya inisiatif dan masukan yang membangun agar sasaran kegiatan terfokus pada suatu permasalahan tertentu sehingga lebih mudah mencapai tujuan yang diharapkan.

Jika setiap Badan Amil Zakat memiliki sasaran garapan dan pendayagunaan terlalu luas, maka Badan Amil Zakat tersebut akan mengalami kesulitan dalam gerakannya. Karena itu perlu adanya fokus pada permasalahan tertentu seperti pada pemberdayaan ekonomi, penanganan masalah sosial atau pembinaan ahklak.¹⁴

a. Pemberdayaan Ekonomi

Kemiskinan yang merupakan masalah universal umat islam perlu disikapi dengan baik dan benar. Penangan ekonomi masyarakat memang merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat mengingat luasnya dan kompleksnya masalah tersebut. Rancangan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan yang berkeadilan. Instrument utamanya adalah zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan bentuk- bentuk sejenisnya. Jadi sangat jelas kalau zakat dapat dijadikan satu sasaran atau media untuk meningkatkan ekonomi umat.¹⁵

¹⁴ Depertemen Agama RI, Direktorat Pengembangan Zakat, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*. Tahun 2004 h. 30

¹⁵ Adiwarnam A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), Cet 1, h. 188

b. Penanganan Masalah Sosial

Krisis ekonomi yang melanda bangsa ini dalam suatu dewasa terakhir telah melahirkan berbagai masalah sosial antara lain pengangguran, anak putus sekolah, anak jalanan yang makin banyak, tuna wisma, perjudian yang semakin banyak dan berbagai macam kasus kejahatan kriminal lainnya. Melalui program sosial Badan Amil Zakat dalam rancangan visi dan misinya diharapkan dapat ikut membantu masalah- masalah yang ada di tengah- tengah masyarakat.

c. Pembinaan Akhlak

Kondisi sosial masyarakat yang rapuh seperti saat ini, sangat berpengaruh terhadap moral dan akhlak umat islam sehingga menjadi rentan terhadap berbagai perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam maupun ajaran moral masyarakat terutama generasi muda yang akan datang.

Disamping itu berbagai kebebasan yang merebak telah menjadi ancaman tersendiri bagi pembinaan moral umat islam, karena itu diperlukan kesadaran semua pihak atas ancaman dan juga peran masyarakat dalam penanganannya. Fungsi Badan Amil Zakat untuk memberikan dan pembinaan dakwa mental umat itu sendiri. Bagaimana seharusnya mengikuti perkembangan zaman tanpa kita harus melupakan aturan- aturan hukum agama yang telah ditetapkan.

Program- program seperti itu lebih diintifikasikan dan dipertajam sarannya agar dapat menjangkau berbagai kalangan terutama generasi muda, seperti pengajian atau majlis taklim bagi kalangan eksekutif dan seluruh lapisan

masyarakat. Selain itu perlu diidentifikasi juga program pembinaan mental melalui media yang memiliki sigmen dan jangkauan yang cukup luas.¹⁶


C. STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Untuk merealisasikan tugas- tugas atau visi dan misi Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang, maka perlu adanya susunan kepengurusan yang handal. Kepengurusan tersebut dikelompokkan kepada beberapa bagian yang di sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan yang juga disesuaikan dengan tugasnya dalam pengembangan masyarakat.

Operasional Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang berdasarkan SK Nomor : 451. 12/ 445/ IX/ 2006 pada tanggal 15 September 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang susunan kepengurusannya sebagai berikut :

¹⁶ H. Muhammad Nur, Tokoh Masyarakat Desa Aur Sati, *Wawancara*, Tgl 1 Oktober 2011

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR



Berdasarkan keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/ 291 Tahun 2000 Bab II pasal 5 menjelaskan bahwa :

- a. Dewan pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi- rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :

1. Menetapkan garis- garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa *Syaria'ah* baik dipinta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ).
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
4. Menampung, mengelolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelola zakat.

c. Komisi Pengawas.

Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana. Komisi Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan pemeriksaan opsioanal dan pemeriksaan peraturan perundang undangan.
- e. Menunjukkan Akun Publik.

d. Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana adalah badan yang terjun langsung meminta zakat kepada para muzakki dan mengatur penyaluran dana tersebut. Perincian tugasnya antara lain :

- a. Menyelenggarakan tugas Administrasi dan Teknis Pengumpulan dan Pendistribusian serta Pemberdayagunaan Zakat.
 - b. Mengumpulkan dan Mengelolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolah zakat.
 - c. Menyelenggarakan Bimbingan pada Bidang Pengelola, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Perberdayan Zakat.
 - d. Menghimpun dan menyajikan, Mengelolah dan Melaporkan hal- hal yang menyangkut dengan teknis Pelaksanaan Amil Zakat Kecamatan Tambang.
- e. Bidang Pengumpulan

Adapun Bidang Pengumpulan bertugas antara lain :

1. Mengumpulkan Zakat Mal dan Zakat Profesi dan *Agninya* Hartawan, dermawan, Pejabat, Dokter, Konsultan, Kontraktor, Bankir, Pedagang, Pemilik Rumah Makan, dan lain- lain.
2. Mengumpulkan infaq dan Shadaqah dari pasangan nikah pada setiap melaksanakan pernikahan.
3. Membut peta / daftar di Kecamatan Tambang.

f. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Agar memudahkan dalam Pendistribusian sesuai ketentuan QS At-Taubah: 60 maka dikeluarkan upaya antara lain :

1. Mendata para Fakir Miskin yang ada di Kecamatan Tambang
2. Mendata Amil dan Pengelola Zakat.
3. Mendata para *Muallaf*.
4. Mendata Fisabillah.
5. Mendata orang yang sedang dalam perjalanan.
6. Memberikan zakat kepada yang *Mustahiq* menerimanya berupa usaha yang produktif.
7. Membantu tenaga honorer dilembaga TPA/ TPSA dan MDA baik Negeri maupun Swasta dan Tenaga Sosial Keagamaan antara lain :
 - Pengurus Masjid
 - Muazzin
 - Imam
 - Naib (wali)
8. Membantu sosial kemasyarakatan antara lain :
 - Jamaah yang kurang mampu
 - Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu
 - Pembinaan Keluarga Sakinah.
 - Menyelesaikan administrasi tanah wakaf.

- Mendistribusikan dan Pembangunan Lembaga- Lembaga keagamaan dan Rumah Ibadah di kecamatan Tambang.

9. Bidang Pengembangan

Pengembangan Badan Amil Zakat dilakukan dengan jalan antara lain :

1. Menggali potensi zakat di Kecamatan Tambang.
2. Menuntaskan hukum zakat profesi dikalangan pejabat di Kecamatan Tambang.
3. Melakukan Sosialisasi Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang dengan berbagai cara yang bisa ditempuh.
4. Melakukan studi kelayakan.
5. Menetapkan usaha produktif.
6. Melakukan bimbingan penyuluhan.
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Dari kesemua bagian yang telah dibentuk tersebut, haruslah tercipta kerjasama dan komunikasi yang lancar sehingga dari setiap bagian yang ada akan saling menunjang pelaksanaan tugas masing- masing. Keberhasilan suatu organisasi tergantung kepada dan bagaimana pihak interen bisa menghormati sesama rekan kerjanya.

Semoga dengan adanya Badan Amil Zakat dan kinerja pegawai dengan baik, maka akan tercipta harapan masyarakat dengan baik. Dan semoga kamiskinan yang ada ditengah- tengah masyarakat akan dapat dimusnahkan.

BAB III

TINJAUAN TEORI TENTANG STRATEGI DAN ZAKAT

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

a. Pengertian Secara Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik.

b. Pengertian Secara Khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Strategi dapat membentuk dan dibentuk, suatu strategi yang realisasinya dapat muncul dalam tanggapan terhadap suatu situasi yang sedang berkembang. Atau strategi itu dapat diciptakan secara sengaja melalui sebuah proses permasalahan (*Formulation*) yang diikuti oleh sebuah pelaksanaan (*Implementation*). Hal itu semua dapat dicapai dengan susunan strategi yang baik dan tepat sasaran.¹

¹ Henry Mintzberg, *Crafting Strategy*, (Yogyakarta : PT. Amara Books, 1987), Cet 1, h.

Pada umumnya petunjuk yang diberikan adalah agar lebih berkonsentrasi pada usaha memperdalam posisi strategi dan juga memperluas pengembangan komposisinya. Salah satu pendekatan adalah mencari perluasan strategi yang memicu sistem aktivitas yang ada dengan cara menawarkan keistimewaan atau pelayanan yang tidak mungkin akan ditiru oleh pesaing yang lainya.²

Memperdalam posisi membuat aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan usaha menjadi semakin unik, yang akan memperkuat persaingan dan mengkomunikasikan strategi dengan cara yang baik. Tujuan yang dicapai adalah menghasilkan keuntungan tertinggi yang mungkin bisa diraih atas strategi yang dilakukan.³

Strategi adalah garis besar bagaimana rencana menjalankan untuk mencapai tujuan ahir. Pada dasarnya setiap unit usaha melakukan strategi apakan usaha tersebut dalam skala yang besar ataupun skala yang kecil. Karenanya kegiatan- kegiatan tersebut pada hakikatnya suatu rencana untuk melakukan strategi suatu usaha pada waktu yang akan datang.⁴

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksudkan untuk membangun Visi dan Misi suatu Organisasi, menetapkan tujuan strategi dan keuangan suatu organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut

² Micheal E. Porter, *What Is Strategy*, (Yogyakarta : PT. : PT. Amara Books, 1996), Cet 1, h. 30

³ Kotler, Philip, *Markeing Management*, (Yogyakarta : PT. : PT. Amara Books, 1997), Cet 1, h. 33

⁴ Sukrisno, *Perencanaan Strategi Bank*, (Jakarta : Insitut Bank Indonesia, 1992), h. 20

dalam rangka menyediakan pelayanan yang terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga dalam merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh sebuah lembaga dimasa depan dan menentukan misi suatu lembaga untuk mencapai visi yang dicita- citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu lembaga dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor- faktor ukuran keberhasilan (*Key Success Factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.⁵

B. Tingkat- Tingkat Strategi

Persoalan zakat, sebetulnya bukanlah masalah yang baru yang berdiri sendiri. Pada kenyataannya, zakat dapat dipandang sebagai masalah yang ganda antara keagamaan dan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat At- Taubah ayat 103 Artinya : Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka,

⁵ *Ibid.*, h. 21

dengan zakat itu kamu memebersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Pada sisi lain, keberadaan zakat dalam kaitanya dengan mukallaf sebagai pelaksana hukum hampir tidak terdapat banyak masalah dikalangan umat islam.

Persoalan zakat justru datang pada posisi kedua, yaitu ketika zakat dipandang sebagai fenomena sosial dikalangan masyarakat muslim. Pelaksanaan zaka, mulai dari tahap pengumpulan sampai pada tahap pendistribusian memberikan peluang yang sangat luas untuk terjadinya silang pendapat, hal ini terjadi karena ketentuan sosial yang diterapkan dalam pelaksanaan zakat masih sangat interpretable. Dilain pihak, umat islam sendiri memiliki jaminan normatif dalam memberikan maknanya secara subjktif secara bebas dan terbuka.

Tingkat- tingkat strategi yang dipandang sebagai modal untuk membuat suatu organisasi menjadiah lebih baik, antara lain :

a. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa

organisasi sungguh- sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan- keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

c. Functional Strategy Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

1. Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi- fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan, Pemasaran, Sumber Daya, Penelitian dan Pengembangan.
2. Strategi Functional Manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Implementating, Controlling, Staffing, Leading, Motivating, Communicating, Decision Making, Representing, dan Integrating.*
3. Strategi Isu Stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Tingkat- tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut

kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal “Kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi.

C. Jenis- Jenis Strategi

Badan amil zakat adalah salah satu lembaga yang juga berperan dalam membantu ekonomi masyarakat, namun hal ini tidak bisa terlepas dari strategi dan aplikasi yang baik dan benar. Pada badan amil zakat tambang kecamatan Kampar visi dan misi Memajukan kesejahteraan masyarakat adalah merupakan salah satu tujuan suatu Negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, bangsa ini harus senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat

terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan dalam keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat* dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Badan amil zakat juga berfungsi sebagai menggali potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Bedasarkan masalah tersebut, menurut Fahrurrazi sebagai ketua seksi pendistribusian Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang membentuk dua program strategi dengan harapan yang nantinya akan mampu merubah taraf kehidupan masyarakat. Program tersebut antara lain :

- a. Program bantuan modal kerja (Produktif) yaitu dana yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat yang merajuk pada jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu perekonomiannya. Untuk mustahiq yang produktif masing- masing mereka mendapat jumlah zakat yang berbeda, yaitu sekitar Rp 1. 200. 000 sampai Rp 3. 500. 000. Jenis bantuan ini berdasarkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, antara lain : bantuan modal usaha binatang ternak (ikan nila, kambing, ikan lele), usaha warung barang harian kecil, usaha kebun sayur dan cabe, usaha air tebu, usaha jual sate, usaha nenas, usaha cucian sepeda motor.

Kriteria bantuan Mustahik Produktif yang diberikan, antara lain :

1. Berada pada wilayah yang ditetapkan
2. Sehat, ada kemauan untuk berusaha, mempunyai keterampilan dan berkemampuan mengembangkan usaha.
3. Termasuk salah satu asnaf yang dimaksud.
4. Tidak terlibat dengan Bank / Rentenir.
5. Mempunyai tempat (lokasi) usaha dan sebagai tambahan modal usaha.
6. Belum pernah menerima bantuan zakat atau modal usaha dari BAZDA Kabupaten Kampar.

- b. Program bantuan Konsumtif (santunan) yang diberikan kepada asnaf yang delapan, diantaranya : Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Orang yang memerdekakan budak, Orang yang berhutang (*gharim*), Untuk jalan Allah, Orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dengan harapan bisa membantu kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Pendayagunaan hasil pengumpulan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dana dapat dipergunakan untuk usaha produktif.

Yang menjadi Kriteria bantuan Mustahik konsumtif, antara lain :

1. Berada pada wilayah yang ditetapkan.
2. Diutamakan yang belum pernah memperoleh zakat dari BAZDA Kabupaten Kampar.
3. Termasuk salah satu asnaf, fakir, miskin, *mualaf*, *gharim*, *firraqad*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*.
4. Tidak mempunyai mata pencarian yang mencukupi kabutuhan hidup (nafka) yang menanggung dan jamina tidak ada.
5. Tidak mampu bekerja karena kondisi jompo, cacat tetap / uzur/ tua.
6. Diutamakan yang mempunyai beban tanggung jawab.

D. Zakat

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*Mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah *Syahadat* dan Shalat,

sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi.

Zakat ditinjau dari segi bahasa berarti, *Al- Barokatu* ‘ keberkahan ’, *Annamaa* ‘ pertumbuhan dan berkembang ’, *Ath- Thaharatu* ‘ kesucian ’, dan *Ashshalahu* ‘ kebersihan ’⁶. Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang- orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala baginya.⁷ Sedangkan zakat menurut istilah berarti, meskipun para ulama mengemukakannya dengan berbagai redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi tidak menjadi perbedaan diantara mereka dan pada prinsipnya sama, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur’an atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu dengan persyaratan tertentu pula⁸. Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada fakir miskin dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan.⁹

Sedangkan zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang- orang yang berhak

⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 7

⁷ Wahbah al Zuhaily, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), Cet. Ke-3, h. 83

⁸ Didin Hafiduddin. Op, Cit, h. 7

⁹ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawan Fiqih*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke- 2, h. 103

menerimanya.¹⁰ Zakat menurut *Al- Quran* dan *Hadist*. Pertama, zakat bermakna *At- Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kedua, zakat bermakna *Al- Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *An- Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Tentu kita tidak pernah mendengar

orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

Keempat, zakat bermakna *As- Sholahu*, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al – Qur'an.

Zakat diwajibkan pada tahun dua hijriya. Kalau Rasulullah mengutus orang-orang untuk memungut zakat dan kemudian membagikannya pada orang-orang yang berhak menerimanya. Diwajibkan zakat adalah kepada orang-orang yang sudah dianggap wajib. Hal ini merupakan sarana untuk mensucikan diri dan harta mereka, serta sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah.¹¹

DASAR HUKUM ZAKAT

Kewajiban zakat sudah ditegaskan oleh Allah secara jelas, baik dalam Al- Quran maupun Hadits. Tentang kewajiban zakat Ada beberapa

¹¹ Saleh al- Fauzan, *Fiqih Sehari- Hari*, (Jakarta : PT Gema Insani, 2006), Cet 1, h. 245

ayat dalam Al- Quran yang memberi legitimasi terhadap kewajiban zakat, diantaranya :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul (Muhammad) agar kami diberi rahmad ”¹² (Al-Baqarah : 43)¹³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “ Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan ” (Al- Baqarah : 110)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati ” (Al-Baqarah : 277)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu membutuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. dan

¹² Depertemen agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J Arf, 2004), h. 43

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At- Taubah : 103)¹⁴

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana ” (At- Taubah : 60)¹⁵

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam- macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berlebih- lebihan ” (An- An’am : 141)

Hadits tentang kewajiban zakat :

Dari Ibnu Umar radiyallahu ‘anhu, dari Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “ Islam ditegakkan di atas lima dasar, Tauhiidullah (mengesakan Allah), Mendirikan Shalat, Menunaikan zakat, Puasa ramadhan dan Haji. Seseorang bertanya, apakah urutannya haji dahulu lalu puasa bulan Ramadhan ?

¹⁴ Ibid, h. 103

¹⁵ Departemen Urusan Agama Wakaf, *Dakwa dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia*, Op.Cit, h. 288

*Rosul menjawab, tidak. Puasa Ramadhan kemudian haji. Seperti inilah yang saya dengar dari Rasulullah 'alaihiwasallam.*¹⁶

2. Syarat- Syarat Wajib Zakat

Seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat- syarat adalah sebagai berikut :

1. Islam. Zakat tidak diwajibkan kepada orang- orang kafir karena ia tidak dituntut untuk menunaikannya.
2. Merdeka. Zakat tidak diwajibkan kepada budak, karena ia tidak memiliki harta apapun pada dirinya dan dirinya milik tuannya.
3. Berkembang.

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli- ahli fiqih, zakat berarti ' berkembang ' menurut terminologi berarti " bertambah ". pengertian ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara kontrik dan bertambah tidak secara kontrik. Secara kontrik berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, yang tidak kontrik adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

4. Milik Penuh.

Pemilikan berarti "menguasai dan dapat dipergunakan "sesuai dengan pengertian yang terdapat didalam kamus. Maksudnya milik

¹⁶

penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah control dan didalam kekuasaan atau seperti yang dinyatakan sebagai ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya tidak tersangkut didalamnya hak orang lain dan dapat dipergunakan dari faedahnya dan dinikmati.¹⁷

Adapun yang yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas (misalnya karta kamu atau harta mereka) dalam berbagai al- quran dan hadist nabi yang berkaitan tentang zakat. Misalnya firman Allah dalam surat Ma'aarij: 24- 25 Artinya: Dan orang- orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa- apa (yang tidak mau meminta- minta).¹⁸

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para *Mustahiq* dari para *Muzakki*. Adalah suatu hal tidak mungkin, apabila seseorang *muzakki* memberikan kepemilikan kepada orang lain *mustahiq* sementara dia sendir *muzakki* bukanlah pemilik yang sebenarnya.¹⁹

5. Mencapai batas nisab yang telah ditentukan.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab

¹⁷ *Ibid.*, h. 128

¹⁸ Depertemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 569

¹⁹ Didin Hafiduddin, *Op, Cit.*,h. 23

yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab itu, zakat tidaklah wajib.

Syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengembalikannya.

7. Harta tersebut melebihi dari kebutuhan pokok.

Diantara ulama- ulama fiqih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan pokok pemiliknya. Misalnya ulama *Hanafi* dalam dalam kebanyakan kitab mereka. Tetapi ada ulama- ulama yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam kekayaan yang berkembang. Menurut mereka kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bias dijadikan patokan. Oleh karena itu kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap barang- barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan primer.

Oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah bisa disebut sebagai kebutuhan rutin. Hal yang penting yang dapat kita lihat disini adalah bahwa kebutuhan rutin manusia itu berubah- rubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam penentuan hal ini sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang.

8. Harta yang dimiliki sudah lebih dari satu tahun.

Maksud dari lebih satu tahun ialah kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah belalu masanya dua belas bulan *Qamariyah*. Jadi tahun yang dipakai sebagai pedoman dalam menghitung zakat adalah tahun *Hijriyah*. Jadi bila menggunakan tahun Masehi, maka besarnya zakat bukanlah lagi sebesar 2,5 % tetapi sebesar 2, 575 %.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariat adalah syah, akan tetapi disamping akan terabainya hal- hal yang tesebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Dalam kondisi saat sekarang ini sebaiknya pengelolaan zakat mal maupun zakat *fitrah* lebih seruis lagi optimalkan sehingga mamberikan dampak pada pemberdayaan ekonomi lemah.

Pemberian zakat secara konsumtif tidak akan memberikan jaminan masa depan. Oleh karena itu perlu dievaluasi kembali penyelenggaraan pengumpulan, penyaluran zakat, begitu juga dengan cara kerja dan sistem yang diterapkan agar dana zakat itu bisa meningkatkan taraf kehidupan kaum *duafah*. Sehingga dana zakat itu tidak hanya berdampak jangka pendek (sesaat), tetapi juga berdampak jangka panjang sehingga mereka dapat berusaha lebih produktif.²⁰

3. Hikmah dan Mamfaat Zakat

²⁰ M. Abdurrahman, *Op, Cit.*, h. 113

Guna zakat sungguh penting dan banyak manfaatnya, baik terhadap sikapnya, lebih-lebih terhadap si miskin ataupun terhadap Allah dan terhadap kepentingan kemasyarakatan.

Diantara kegunaan dan manfaat zakat itu adalah :

1. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar orang tersebut dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah, terhadap sesama makhluk Allah.
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat dalam surat At-Taubat ayat:103 ” Ambillah zakat dari harta mereka itu guna membersihkan mereka penghapusan kesalahan mereka,dan mendoalah mereka sesungguhnya doa kaum itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ”.
3. Sebagai ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada manusia.
4. Guna menjaga kejahatan- kejahatan yang akan timbul dari simiskin dan orang yang terlantar,seaimana kita lihat sendiri betapa hebatnya perjuangan hidup,berapa banyak orang yang baik-baik yang mulanya tetapi menjadi penjabat akhirnya merusak masyarakat,bangsa dan Negara. Firman Allah: Janganlah menduga-duga orang kikir dengan harta yang dikaruniakan Allah kepadanya itu menjadi kebaikan bagi mereka,bahkan akan menjadi kejahatan dan kerusakan bagi mereka.

5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara miskin dan kaya. Erat hubungan tersebut akan membawa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya. Menyambung tali silaturahmi.
6. Mengangkat derajat orang-orang miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan yang dihadapinya.
7. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaannya tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.²¹

4. Sumber- sumber Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang

Sumber dana zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat yang akan dibagikan pada mustahiq yang berhak menerimanya. Dengan besarnya potensi penghasilan dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap Kecamatan, maka masyarakat dapat memanfaatkan untuk membantu dan memberdayakan umat yang memang pada saat ini sangat membutuhkan. Bisa dibayangkan apabila kita dapat mengoptimalkan potensi zakat yang dapat dioptimalkan zakat yang dapat diperoleh untuk membina dan memberdayakan umat yang memang pada saat ini yang memang sangat membutuhkan.

Ada beberapa sumber dana zakat yang diperoleh oleh Badan Amil Zakat Di Kecamatan Tambang :

²¹ Fahrur mu'is, Panduan Zakat Lengkap dan Praktis, (Solo : PT. Tiga Serangkai, 2011), h. 31- 32

1. Zakat Profesi/ Penghasilan

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan bila telah mencapai nisab. Besarnya zakat profesi yaitu 2,5%.

2. Zakat perdagangan/ perniagaan

Ketentuannya yaitu ; berjalan 1 tahun, nisab selain 85gr emas, besar zakat 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang, dikenakan pada perdagangan ataupun perseroan.

3. Zakat Perusahaan/ PT

Jika perusahaan bergerak dibidang usaha perdagangan maka ketentuan dan perhitungan zakat sesuai dengan zakat perdagangan.

Jika perusahaan dalam budang produksi maka zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat investasi atau pertanian.

4. Zakat pertanian.

Nisab : 653kg gabah atau 520 kg beras besar zakat ; jika pengairan alami (air hujan), mata air dan lain- lain, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5%.

5. Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Menyalurkan Zakat Pada BAZ Kec Tambang

Badan Amil Zakat Kec Tambang juga berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec Tambang. Dalam upaya pengentasan kemiskinan serta

mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diperdayakan secara produktif.

**Rekapitulasi Dana Zakat Dari UPZ, UPTD Kec Tambang,
Masyarakat Tahap XV/ 2011**

No	Sumber Dana Zakat BAZ Kec Tambang	Juni (Rp)	Juli (Rp)	Agustus (Rp)
1.	UPZ (Masjid di Kec Tambang)	3,000,000	4,000,000	4,000,000
2.	UPTD Kec Tambang (Pegawai Kantor Camat Tambang, Pegawai KUA Tambang, Dispora Tambang)	3,000,000	4,500,000	5,000,000
3.	Masyarakat	2,000,000	2,500,000	4,000,000

Sumber data : BAZ Kec Tambang Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat menyalurkan dana zakat melalui BAZ Kec Tambang cukup tinggi dari bulan Juni, Juli dan Agustus. Untuk pembayaran zakat melalui BAZ yang dikumpulkan melalui UPZ, UPTD Kec Tambang serta Masyarakat yang menyalurkan secara langsung pada BAZ Kec Tambang sudah dilaksanakan dan tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah dana zakat yang terkumpul pada bulan juni, juli dan agustus tersebut.²² Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat di Kecamatan Tambang cukup tinggi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mau menyalurkan dana zakatnya pada BAZ Kec Tambang halini dikarnakan Kebiasaan masyarakat yang sudah turun menurun yaitu menyalurkan dana zakat secara

²² Abu Hasan, Anggota Seksi Pengumpulan, *Wawancara*, Kamis, Tgl 24 Mei 2012

langsung kepada mustahiq (tidak melalui BAZCAM). Sosialisasi BAZCAM yang kurang ditengah masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang bagaimana cara menyalurkan zakat kepada BAZCAM. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada BAZ Kec Tambang dengan alasan tidak bisa mendatangkan kepuasan tersendiri pada muzakki dan ketakutan muzakki tidak samapainya dana zakat pada mustahiq yang berhak menerina dana zakat.

BAB IV
STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DI TAMBANG DALAM
MENGURANGI KEMISKINAN MASYARAKAT DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Strategi Badan Amil Zakat Di Tambang Dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat

1. Sistem Pengumpula Dana Zakat

Sistem pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kec. Tambang dalam Pengumpulan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kec. Tambang dengan cara menerima dari Unit Pengumpul Zakat pada setiap Desa dan ada juga yang menerima secara langsung dari masyarakat dan menerima dari UPTD Kec Tambang (pegawai camat tambang, pegawai kantor urusan agama dan dinas pendidikan dan Olahraga Kec Tambang).

Adapun tugas pengurus dalam melakukan pengumpulan zakat adalah : melakukan pendekatan terhadap muzaki dan hartanya, melakukan pengumpulan zakat dan menyetorkan hasilnya pada lembaga yang ditunjuk dan menyiapkan tanda bukit penerimaan kepada bendahara, mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan mengkoordinir kegiatan pengumpulan zakat secara teratur.

2. Sistem Pengelolaan Zakat

Sistem pengelolaan zakat mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil

angka kemiskinan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Sedangkan sasarannya disini adalah pihak- pihak yang diperbolehkan menerima zakat.¹

Sebelum dana zakat tersebut diberikan kepada *mustahiq* maka Badan Amil Zakat akan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Badan Amil Zakat akan melakukan penyeleksian dan menerima permohonan *mustahiq* maksudnya yaitu pengurus akan bertanya untuk apa kegunaan dana bagi *mustahiq* meminta bantuan zakat. Setelah pengurus menyeleksi *mustahiq* dan *mustahiq* akan mengisi formulir permohonan minta bantuan zakat. Setelah semua itu dilakukan barulah pengurus mempelajari surat permohonan dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pengurus dan setelah disetujui barulah pengurus bisa memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut.

Dana zakat yang akan diberikan kepada *mustahiq* ada dua macam yaitu secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif yaitu bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* hanya untuk keperluan untuk biaya berobat, yang mana bantuan ini hanya bersifat sementara.

Selain konsumtif ada juga bantuan yang bersifat produktif dimana dana tersebut tidak langsung diberikan kepada *mustahiq* melainkan dana tersebut digunakan untuk *mustahiq* dalam melakukan suatu usaha yang dijalankannya sehari- hari. Sebelum Badan Amil Zakat memberikan bantuan kepada *mustahiq*, pengurus akan menyeleksi dan menerima

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82

permohonan calon mustahiq, mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompok masing- masing, menetapkan jenis usaha produktif setelah melakukan studi kelayakan baru akan dilakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang baik. Bantuan yang diberikan kepada mustahiq baik yang secara produktif maupun secara konsumtif ini telah terdapat dalam program BAZ Kec. Tambang.

Bantuan yang diberikan oleh BAZ kepada masyarakat dikhususkan kepada masyarakat yang pengusaha kecil. Rakyat Indonesia banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga maka masalah kebodohan dan kamiskinan merupakan masalah yang harus serius dipecahkan. Sasaran dari usaha atau kegiatan BAZ adalah :

Pertama, petani kecil dan buruh tani. Golongan ini jumlahnya paling besar di negeri kita. Dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan: memberikan pengetahuan tentang home industry. Tentang *home industry* yang harus diberikan tentunya harus disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Maksudnya dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan. Kemudian memberikan modal baik berupa uang (untuk usaha) atau diberikan ternak (kambing atau sapi, kerbau dan lain-lain).

Kedua, adalah nelayan. Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidup mereka pada umumnya

masih dibawah garis kemiskinan. Para nelayan itu diberikan modal baik berupa peralatan (untuk menagkap ikan) dan membantu pemasarannya.

Ketiga, adalah pedagang atau pengusaha kecil. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah pertama memberikan mereka pengetahuan tentang sistem manajemen. Bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka akan mampu mengelolah usahanya dengan baik. Kedua memberikan modal pinjaman untuk mendapatkan pengembangan usaha mereka tersebut.

Peranan lembaga BAZ Kec Tambang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu melalui program bantuan yang didalamnya terdapat beberapa program bantuan dalam peenyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan programnya BAZ Kec. Tambang berperan sebagai penyalur dana. dana yang dipakai yaiut berasal dari zakat, infak dan sedekah, dan lain- lain. Selain berperan sebagai sumber dana tetapi juga memberikan motivasi kepada anggota- anggota masyarakat yang didikannya.

Persoalan zakat merupakan problematika yang harus ditangani dengan serius, karena ini zakat merupakan salah satu cara untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Banyak orang yang beranggapan, bahwa pengetahuan tentang zakat hanyalah dibebankan terhadap orang-orang tertentu saja. Bahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang *Haul* dan *Nisab* dari harta yang dimilikinya.

Badan Amil Zakat juga berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tambang. Dalam upaya peengentasan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diperdayagunakan secara produktif. Kekayaan yang ada, sebagaimana di Kecamatan Tambang pada khususnya, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang di Kecamatan tersebut.

Pemerintah memainkan peran yang amat penting dalam menunjang keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan zakat. Karena pemerintah merupakan penopang syari'at Allah dimuka bumi, tetapi harus berlandaskan pada Al- quran dan undang- undang dan selalu berada dalam kawalan yang kuat dari suatu Negara. Dengan runtuhnya *Khalifah Islamiyah* beberapa decade yang lalu (sekitar tahun 1923), secara otomatis penopang ajaran islam ternasuk zakat- zakat tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mampu mengatur masyarakat untuk menjalankan kewajiban agama secara optimal.

Memang dibeberapa Negara, islam dijadikan sebagai landasan Negara, tapi ternyata kekuasaan tersebut menjadi mandul hanya untuk sekedar mangundang- undangkan zakat sebagai kewajiban nasional. Ditengah- tengah masyarakat sistem pajak ternyata lebih dikenal dari pada zakat. Barangkali hanya sebagaian kecil Negara islam yang sudah menjalankan zakat sebagai kewajiban Negara, itupun baru dilakukan

beberapa tahun belakangan. Padahal zakat dalam hubungannya dengan lembaga kekuasaan zakat merupakan keputusan sosial dan politik sekaligus.²

Sedangkan kondisi dunia islam diera moderen sangat menyedihkan. Kemiskinan, keterbelakangan masyarakt, kebodohan menjadi cerminan dunia ketiga. Bahkan, jika saja ada istilah dunia ke empat, pastilah yang dimaksud umat islam.³Keterbatasan Ilmu yang dimiliki oleh manusia akan berpengaruh pada pandangan tentang sesuatu, sehingga pandangan tersebut bisa benar dan bisa juga salah. Sebab pandangan manusia dalam memandang akan berpengaruh pada apa yang ada dalam dirinya seperti, perasaan, kemampuan berfikir dan pengalaman individu. Dan untuk itulah Allah menurunkan pedoman yang bisa menjadi tuntunan dan pegangan bagi manusia untuk tidak keluar dari fitranya dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta.

Kalau berbicara masalah Badan Amil Zakat, ini adalah merupakan suatu lembaga yang bisa membantu ekonomi dan bisa menjadi suatu cara untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena tujuan adanya badan amil zakat yaitu membantu ekonomi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan tentang agama.Mengenal cara memanfaatkan atau rezki yang diberikan Tuhan, ajaran islam memberikan pedoman dan

²Akhmad Mujahidin, *Pelaksanaan Zakat Dalam Perspektif Histori*, disampaikan dalam kegiatan Saeminar di Pekanbaru, Tanggal 29 November 2007, h. 6

³*Ibid.*, h. 9

wadah yang jelas. ⁴Diantarany adalah melalui zakat yang dikeluarkan, yaitu mengatasi berbagai masala sosial yang dihadapi oleh masyarakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezki. Zakat adalah salah satu rukun islam dan merupakan kawajiban umat islam dalam rangka pelaksanaan Dua Kalimah *Syihadat*. Banyak hal yang dapat diambil mamfaatnya dari adanya badan amil zakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus Badan Amil Zakat H. Zulfadli, Lc ia mengatakan Strategi yang dilakuklan Badan Amil Zakat Kac Tambang dalam mengurangi kemiskinan masyarakat anantara lain :

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Zakat.

Dari lima rukun Islam ada satu rukun yang menarik untuk dicermati adalah masalah zakat. Dalam Al- Quran kewajiban shalat dibarengi dengan kewajiban zakat yang diulang sebanyak 82 kali.⁵ Ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara shalat sebagai rukun islam yang kedua dengan zakat dengan rukun islam yang ketiga, atau yang dibahasakan oleh sebagian intelektual muslim dengan keterkaitan antara kesalehan individu dengan kesalehan sosial.

Selain ini yang diketahui oleh masyarakat tentang zakat hanyalah zakat *fitriah* saja, yaitu zakat yang wajib dibayar setahun sekali pada tiap- tiap bulan *Ramadhan*. Ini ditandai bahwa yang dibentuk amilnya oleh kebanyakan masyarakat muslim adalah zakat

4

5

fitriah. Sementara amil zakat mal hampir tidak ada, kecuali beberapa tahun belakangan. Padahal semestinya yang dibentuk itu adalah amil zakat mal bukan zakat fitrah.⁶

Dalam kenyataannya sedikit sekali diantara masyarakat yang mengetahui tentang zakat Mal. Meskipun mereka tahu, tetapi mereka tidak mengerti kapan dan bagaimana cara menyerahkannya. Di situlah peran Badan Amil Zakat yang harus dijalankan, membentarkan kepada masyarakat tentang zakat dan fungsi Badan Amil Zakat untuk menyalurkan zakat.⁷

2. Merubah kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun.

Tak dapat dipungkiri, bahwa sesuatu yang sudah turun temurun sangat sulit untuk dirubah, apalagi kalau menyangkut dengan kebiasaan masyarakat. Begitu halnya dengan penyaluran zakat. Informasi yang diperoleh oleh penulis dari pengurus badan amil zakat bahwa faktor kebiasaan menjadi dasar mereka untuk menyalurkan zakat langsung kepada *mustahiq*. Sehingga banyak dijumpai bahwa mereka memang berzakat tetapi mereka memberikannya kepada *mustahiq* secara langsung, sehingga apa yang menjadi tujuan zakat tidak tercapai.

Padahal dalam masalah zakat perintahnya tidak hanya ditujukan kepada orang yang wajib *mistahik* tetapi perintah itu juga ditujukan

⁶ Sopian, (Kepala Desa Padang Luas), *Wawancara*, Tgl. 28 Oktober 2011

⁷ Bahtiar K, (Pengurus Zakat Desa Terantang), *Wawancara*, 30 Oktober 2011

kepada pemimpin disetiap desa sebagai kepala negara untuk mengelolah zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya urusan pribadi tetapi juga urusan pemerintah. Dengan adanya amil zakat, maka manajemen zakat akan dapat tercapai dengan baik.⁸

3. Mensosialisasikan Badan Amil Zakat ketengah- tengah masyarakat.

Permasalahan keefektifan cara yang diupayakan oleh BAZ Kecamatan Tambang masih menjadi pertanyaan apakah telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan yang bersifat ubudiyah dan sosial. Disamping itu, ada pertanyaan yang mendasar berkenaan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZ tersebut. Karena ditengah- tengah masyarakat ada dua sikap dalam pembayaran zakat yaitu disatu sisi masyarakat memahami bahwa membayar zakat harus melalui BAZ, sisi lain banyak masyarakat yang belum membayar kepada lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah.

Dalam Ilmu *Psikologi* pemahaman terhadap sesuatu juga dipengaruhi oleh sesuatu terhadap apa yang pernah didengar dan juga yang pernah dialami. Sebuah produk hukum maupun sebuah institusi mustahil sekali akan dikenal oleh masyarakat apabila tidak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan tidak familiarnya istilah Badan Amil Zakat dikalangan masyarakat telah mendorong terbentuknya sebuah opini masyarakat tentang Badan Amil Zakat itu sendiri. Sosialisasi Badan Amil Zakat di Kecamatan Tambang memang

⁸H. Gazali B (Ketua Masjid Al- Huda Desa Terantang) *Wawancara*, 28 Oktober 2011

kurang, artinya belum menyeluruh dan belum menyentuh kalangan masyarakat bawah⁹. Sehingga masyarakat menjadi ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang- Undang No 38 Tahun 1999 secara global mengatur empat pokok pengelolaan zakat, salah satu diantaranya penyuluhan. Bidang penyuluhan atau pengembangan ini sangat diharapkan berperan penting dalam mensosialosikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan kekuatan hukum Badan Amil Zakat tersebut.

4. Tidak adanya Kantor dan pengurus yang mempunyai rangkap jabatan.

Hal lain yang menyebabkan munculnya persepsi masyarakat adalah ketiadaan Kantor Lembaga Badan Amil Zakat tersebut. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa Badan Amil Zakat itu tidak ada atau hanya sekedar namanya saja. Keberadaan Kantor dalam sebuah lembaga sangat diharapkan, karena untuk kelancaran suatu urusan Administrasi, perlu adanya sarana dan prasarana yang mendukung, salah satunya adalah Kantor ataupun Sekretariat. Dari pantauan penulis, Badan Amil Zakat Kecamatan Tambang belum memiliki Kantor tersendiri. Memang papan nama dari Badan Amil Zakat tersebut terpajang didepan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, namun bangunan ataupun ruang untuk Badan Amil Zakat tersebut belum ada.

Selain itu orang- orang yang duduk dalam jajaran kepengurusan Badan Amil Zakat sebagian besar adalah mereka yang mempunyai

⁹ Bahtiar K (KUA Terantang) *Wawancara*, Tgl. 30 Oktober 2011

tugas pokok lain, sehingga jabatan di Badan Amil Zakat hanyalah sebagai jabatan sambilan. Ini pulalah yang menyebabkan kecurigaan dan keraguan masyarakat kepada pengurus Badan Amil Zakat untuk mengelolah harta zakatnya sehingga bermuara kepada pembagian zakat secara pribadi- pribadi kepada *Mustahiq* yang dilakukan oleh *Muzakki*.

B. Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Setelah Adanya Badan Amil Zakat Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Kata “ kemiskinan ” bukanlah kosa kata baru dalam benak bangsa ini. Bahkan terlalu akrabnya kata ini seakan kita tidak sadar bahwa kita sedang berada didalamnya. Fakta menunjukan bahwa sebagian besar dari bangsa ini berada dibawah garis kemiskinan. Kita semua tahu, dampak dari kemiskinan dapat merambat pada sector- sector lainnya. Misalnya sector keamanan, kamiskinan akan mendorong manusia berbuat perampokan, pencurian.

Fenomena ini sangan ironis kedengarannya, tetapi inilah faktanya. Ironisnya disamping bangsa ini adalah bangsa yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan tanah yang sangat subur. Dan Indonesia merupakan bangsa yang notabene mayoritas beragama islam. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya. Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah kehidupan lain, dan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarahkan kepada kesejangan social. Dalam hal ini minimalis dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kahidupan yang sesuai, dan juga tidak memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah

dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang bercukupan.

Syeikh Rasyid Ridha didalam kitab tafsirnya mengatakan, Agama Islam mempunyai kelebihan atas semua agama dan *syariat* dengan kewajiban zakat didalamnya sebagaimana yang diakui oleh para penguasa dan pemikir seluruh bangsa dalam masalah ini. Seandainya kaum *muslim* melakukan rukun agama mereka ini, tentu tidak ada seorang pun fakir miskin yang hina, juga orang yang kekurangan yang menderita.¹⁰

Pengelola zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari Kabupaten sampai pada tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disingkat dengan BAZDA dan BAZCAM. Dan ini pulalah yang menjadi panduan/ pedoman BAZCAM dalam mengelolah dana zakat untuk masyarakat.

Dan diperkuat lagi oleh *Sofyan Sani* sebagai Wakil Ketua Pengawas BAZ, jumlah bantuan untuk Produktif sangat meningkat dibandingkan pada tahun 2008. Dana ini bisa membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mereka dan menambah modal usaha serta membantu kebutuhan bisa membantu ekonomi masyarakat. Kerena pendistribusiannya langsung diberikan kepada Mustahiq Produktif yaitu dana yang dijadikan modal usaha untuk menambah modal usaha mereka. Menurut Jasrani Syah Ketua BAZ Kec Tambang, agar zakat mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka

¹⁰Yusuf, Qardowi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta : AKBAR Media Eka Sarana 2005), Cet 1, h. 356

potensi zakat harus dioptimalkan dengan baik dan tidak bisa terlepas dari pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten.¹¹

Pendistribusian sebaiknya dioperasikan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan bisa menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola pola produktif, ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari kemiskinan yang melanda. Sehingga zakat dipergunakan untk membiayai kebutuhan yang diperlukannya. Kalau tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulir diharapkan terjadinya porubahan- perubahan yang mendasar dikalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah.

Untuk memudahkan penyajian data ini, maka penulis akan menyajikan data yang didapatkan pada BAZ Kecamatan Tambang pada Tgl 29 April 2011 untuk tahap XV dan pada Tgl 10 Juni 2008 untuk bantuan pada tahap III tentang pendistribusian tahap XV. Setiap tabel berisi aspek yang akan dinilai frekuensi yang diperoleh melalui rekapitulasi terhadap jawaban responden dan option yang ada dalam angket. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

¹¹Sofyan Sani (Wakil Ketua Pengawas BAZ Kec Tambang), *Wawancara* 22 Desember 2011

Tabel IV.1
Bantuan Dana Produktif yang Diperoleh Responden BAZ Kec Tambang

No	Nama Usaha	Jumlah Penerima / Orang	%
1	Pembenihan ikan	4	12,5
2	Penjual Sayur di Pasar	7	21,9
3	Peternakan	15	46,9
4	Perkebunan	6	18,6
Jumlah		32	100

Dari tabel diatas menunjuk data responden, nama usaha yang dijalankan responden dan jumlah penerima. Dari data diatas dapat dijelaskan nama- nama usaha yang mendapat bantuan dana produktif dari BAZ Kec Tambang. Sebagian besar penerima zakat itu berasal dari bidang peternakan (46,9%), pembenihan ikan (12,5), penjual sayur dipasar (21,9%), perkebunan (18,6%).¹²

Tabel IV.2
Bantuan yang Diberikan BAZ Kec.Tambang Kepada Mustahiq

No	Bantuan	F	%
1	Uang	12	37,5
2	Barang	20	62,5
3	Uang dan Barang	-	-
Jumlah		32	100

Data tersebut menjelaskan kepada kita bahwa responden yang menjawab nomor 1 dengan kategori uang memiliki persentase sebesar

¹² Fahrurrazi, Seksi Pendistribusian BAZ Kec Tambang, *Wawancara*, Senin, 15 Mei 2012

37,5%, dan yang nomor 2 dengan kategori barang memiliki persentase 62,5%, sedangkan kategori yang ke 3 dengan kategori uang dan barang responden tidak ada yang menjawab.

Tabel IV.3

**Penggunaan Bantuan Dana Produktif yang diterima Responden Dari BAZ
Kec. Tambang**

No	Bantuan	F	%
1	Buka Usaha Baru	10	31,25%
2	Tambahan Modal	20	62,5%
3	Tabungan	2	6,25%
Jumlah		32	100

Dari data diatas diperoleh, responden yang menjawab kategori buka usaha baru memiliki persentase 31,25%, dan kategori tambahan modal responden menjawab 62,5%, sedangkan kategori tabungan responden menjawab 6,25%.

Tabel IV.4

**Kehidupan Ekonomi Responden Setelah Mendapatkan Bantuan Dana
Produktif dari BAZ Kec. Tambang**

No	Jawaban	F	%
1	Mengalami perubahan	32	100
2	Kurang mengalami perubahan	-	-
3	Tidak mengalami perubahan	-	-
Jumlah		32	100

Dari Tabel diatas 100% responden menjawab mengalami perubahan kehidupan ekonomi, dengan alternatif jawaban mengalami

perubahan ekonomi, kurang mengalami perubahan, dan tidak mengalami perubahan. Ini berarti bahwa semua responden mengatakan kehidupan ekonomi mereka mengalami perubahan setelah mendapatkan bantuan dana zakat yang berupa bantuan produktif atau bantuan modal usaha.

Tabel IV.5

Usaha BAZ Kec. Tambang Terhadap Responden yang mendapat Bantuan Dana Produktif

No	Jawaban	F	%
1	Dilakukan pengawasan dan pemantauan	20	62,5
2	Dilakukan pembinaan	5	15,7
3	Dilakukan pengarahan	7	21,8
Jumlah		32	100

Usaha yang dilakukan BAZ Kec. Tambang terhadap responden adalah sebagian besar responden menjawab dilakukan pengawasan dan pemantauan sebesar 62,5% , yang mendapatkan pengarahan sebesar 15,7% dan sementara itu yang mendapatkan pengawasan 21,8%. Ini berarti BAZ lebih banyak melakukan pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat.

Tabel IV. 6**Manfaat yang Dirasakan Responden Setelah Mendapatkan Bantuan Dana Produktif**

No	Jawaban	F	%
1	Usahanya maju dan bisa menghidupi keluarga	30	93,75
2	Usahanya kurang maju	2	6,25
3	Tidak ada perubahan	-	-
Jumlah		32	100

Dari tabel diatas dapat menunjukan bahwa sebagian besar responden menjawab usahanya mengalami kemajuan dan bisa menghidupi keluarga sebesar 93,75%, sementara itu responden yang menjawab usahanya kurang maju sebesar 6,25% dan tidak ada responden yang menjawab tidak ada perubahan. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh responden dengan bantuan dana yang disalurkan oleh BAZ Kec. Tambang adalah kehidupan ekonomi mengalami perubahan dan juga bisa mengurangi kemiskinan.

Tabel IV. 7**Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan yang diberikan oleh BAZ Kec. Tambang**

No	Jawaban	F	%
1	Pelayanan sangat memuaskan	28	87,5
2	Pelayanan kurang memuaskan	4	12,5
3	Pelayanan tidak memuaskan	-	-
Jumlah		32	100

Dari tabel diatas 87,5% responden menjawab pelayanan sangat memuaskan, 12,5% responden menjawab pelayan kurang memuaskan sementara itu tidak ada responden yang menjawab pelayan tidak memuaskan. Dapat disimpulkan bahwa BAZ Kec. Tambang memiliki fasilitas pelayanan yang memuaskan bagi mustahiq, sehingga mustahiq merasa diperhatikan oleh BAZ Kec. Tambang.

Tabel IV. 8

Tanggapan Responden Tentang Tindakan yang Dilakukan BAZ Kec. Tambang Apabila Belum Berhasil Dalam Menggunakan Dana Produktif

No	Jawaban	F	%
1	Memberikan tambahan modal melalui BAZ	22	68,75%
2	Memberikan bimbingan secara intensif agar berhasil	10	31,25%
3	Menghentikan memberi bantuan dana zakat	2	6,25%
Jumlah		32	100

Tanggapan yang diberikan responden kepada BAZ Kec. Tambang tentang tindakan yang dilakukan BAZ.Kec. Tambang terhadap mustahiq yang belum berhasil dalam menggunakan dana produktif adalah banyaknya responden yang menjawab memberikan bimbingan secara intensif agar berhasil memiliki persentase sebesar 31,25% dan responden yang menjawab menghentikan member bantuan dana zakat memiliki persentase 6,25 % sementara itu tidak ada responden yang menjawab memberikan tambahan modal melalui BAZ. Hal ini berarti BAZ Kec.

Tambang melakukan upaya bagi mustahiq yang belum berhasil dengan melakukan bimbingan secara intensif agar berhasil dan hanya sedikit yang menghentikan bantuan dana produktif tersebut.

Dalam memberikan bantuan kepada mustahiq BAZ Kec Tambang melakukan beberapa hal yang dianggap penting yaitu : besarnya dana yang disalurkan dan disediakan dan jenis bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Besarnya jumlah dana dibandingkan dengan jumlah para pemakai dana harus dipertimbangkan secara realitas, sehingga proyek yang akan dijalankan berhasil nantinya. Adapun besar jumlah modal yang diberikan oleh BAZ kepada mustahiq adalah sekitar Rp. 1. 250. 000 sampai dengan Rp. 2. 000. 000 perbedaan jumlah yang diterima oleh masyarakat disebabkan kesanggupan para mustahiq dan jenis usaha yang ingin dijalankan. Kebanyakan mustahiq yang menerima bantuan Rp. 1. 250. 000 adalah mereka yang menjalankan usaha jual sayur, dagang kasur atau bantal, jual makanan harian, jual lontong dan lain- lain. Dan mereka yang mendapat bantuan Rp. 2. 000. 000 adalah mereka yang menjalankan usaha cucian kendaraan, bertani, jual air tebu, peternakan, dan lain- lainnya.

Banyak juga mustahiq yang menerima modal produktif yang telah berhasil, seperti Bapak Buyuung Padang yang membuka usaha dagang sate yang beralamatkan di Jl. Desa Rimbo Panjang Kec Tambang RT. 01/ 02 Dusun 1, yang dulunya diberi modal oleh orang lain dengan menggunakan gerobak keliling, dan pada tahun 2011 Pak Buyuung

mendapat bantuan modal usaha dari BAZ Kec Tambang dan sekarang telah mampu membuka usaha sate sendiri dan mempunyai tempat sendiri. Dengan behasilnya usaha yang dijalankan oleh Pak Buyuong ia bisa meningkatkan penghasilan dan taraf hidup keluarganya dan bisa membantu orang disekitarnya.¹³

Begitu juga dengan Ibu Nurhayati yang beralamatkan di Desa Pulai Diut Kec Tambang RT. 03/ 02 Dusun 11, mempunyai usaha menjual sayur dipasar. Selama ini beliau hanya menunggu orang yang menitipkan sayur kepadanya. Tetapi sekarang Ibu Nurhayati sudah bisa menjual sayur hasil kebunnya sendiri yang hanya dibelakang rumahnya.¹⁴ Dengan adanya modal yang diberikan kepada para mustahiq dapat tercipta sistem distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Zakat telah menutupi berbagai macam kebutuhan yang ada, yang muncul dari ketidakmampuan masyarakat dan juga dalam keadaan mendesak yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Dari data- data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan BAZ Kec Tambang kepada mustahiq baik berupa barang maupun berupa uang, dana produktif yang diterima oleh mistahiq digunakan untuk membuka usaha baru dan tambahan modal dan kebanyakan para mustahiq menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal usahanya. Selain itu BAZ Kac Tambang tidak begitu saja, karena BAZ juga melakukan pengawasan dan memantau kepada mustahiq dengan

¹³ Bapak Asri, *Tetangga Pak Buyuong, Wawancara*, Tanggal 17 Februari 2012

¹⁴ Ibu Nurhayati, *Mustahiq (usaha jual sayuran), Wawancara*, Tanggal 17 Februari 2012

halitu BAZ Kec Tambang telah mejalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dengan adanya bantuan yang diberikan usahanya mengalami kemajuan dan bisa menghidupi keluarga tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain. Mustahiq merasa puas karena pelayanan yang diberikan selalau mendapat pengawasan dan pemantauan secara intensif.

Dengan hasil usahanya tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarga mustahiq maupun masyarakat sekitarnya. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada mustahiq uasahanya mengalami kemajuan dan bisa menghidupi keluarga nya tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Mustahiq merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh BAZ Kec. Tambang karena selalu memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha yang dijalankan dengan cara memberikan bimbingan secar intensif kepada mustahiq. Dengan hasilnya usaha tersebut dapat meningkat perekonomian keluarga mustahiq maupun masyarakat sekitar dan mengurangi tingkat kemiskinan didaerah tersebut.

Tabel. IV.9
Presentase Peningkatan Usaha Mustahiq Sebelum dan Sesudah
Mendapatkan Bantuan Dana Produktif yang diperoleh Dari
BAZ Kec Tambang

a. Sebelum mendapatkan bantuan dana produktif Dari BAZ Kec Tambang

No	Nama Mustahiq	Jenis Usaha	Omset Penjualan	%
1	Nurhayati	Jualan Sayur	Rp. 1.000.000	3,6
2	Mawarson	Dagang Kain,Sayur,Kelapa	Rp. 1.500.000	5,4
3	Lathifah	Jualan Air Tebu	Rp. 3.300.000	11
4	Eva Murniati	Jualan Sayur	Rp. 1.000.000	3,6

5	Asmidar	Jualan Pulsa	Rp. 800.000	2,8
6	Eni Daswati	Cucian Kendaraan	Rp. 2.800.000	9,3
7	Rosda Erlina	Dagang Buah	Rp. 1.300.000	4,7
8	Erni	Jualan Makanan Ringan	Rp. 1.300.000	4,7
9	Erizal	Bertani	Rp. 1.800.000	6,2
10	Nurfitriyati	Jualan Ikan	Rp. 1.300.000	4,7
11	Darwis	Berkebun	Rp. 1.600.000	5,5
12	Amir	Peternak	Rp. 1.800.000	6,2
13	Muning	Dagang Harian	Rp. 1.300.000	4,7
14	Maswir	Dagang Harian	Rp. 1.300.000	4,7
15	Bustiman	Jualan Lontong, Gorengan	Rp. 1.600.000	5,5
16	Syamsuardi	Jualan Kasur, Bantal	Rp. 1.300.000	4,7
17	Buyung Padang	Jualan Sate	Rp. 1.300.000	4,7
18	Jamiah	Jualan Lontong	Rp. 1.300.000	4,7
Jumlah			Rp. 27.600.000	96,7

b. Setelah mendapatkan bantuan dana produktif Dari BAZ Kec Tambang

No	Nama Mustahiq	Jenis Usaha	Omzet Penjualan	%
1	Nurhayati	Jualan Sayur	Rp. 1.200.000	3,8
2	Mawarson	Dagang Kain, Sayur, Kelapa	Rp. 1.700.000	5,5
3	Lathifah	Jualan Air Tebu	Rp. 3.500.000	11,2
4	Eva Murniati	Jualan Sayur	Rp. 1.200.000	3,8
5	Asmidar	Jualan Pulsa	Rp. 1.000.000	3,2
6	Eni Daswati	Cucian Kendaraan	Rp. 3.000.000	9,6
7	Rosda Erlina	Dagang Buah	Rp. 1.500.000	4,8
8	Erni	Jualan Makanan Ringan	Rp. 1.500.000	4,8
9	Erizal	Bertani	Rp. 2.000.000	6,4
10	Nurfitriyati	Jualan Ikan	Rp. 1.500.000	4,8
11	Darwis	Berkebun	Rp. 1.800.000	5,7
12	Amir	Peternak	Rp. 2.000.000	6,4
13	Muning	Dagang Harian	Rp. 1.500.000	4,8
14	Maswir	Dagang Harian	Rp. 1.500.000	4,8
15	Bustiman	Jualan Lontong, Gorengan	Rp. 1.800.000	5,7
16	Syamsuardi	Jualan Kasur, Bantal	Rp. 1.500.000	4,8
17	Buyung Padang	Jualan Sate	Rp. 1.500.000	4,8
18	Jamiah	Jualan Lontong	Rp. 1.500.000	4,8
Jumlah			Rp. 31.200.000	99,6

Sumber Data : Badan Amil Zakat Kec Tambang Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa persentase peningkatan usaha mustahiq Per 31 Juni 2011 – 31 Agustus 2011 sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan produktif dari BAZ Kec.Tambang dengan jumlah omzet penjualan dan jenis usaha yang berbeda setiap bulannya. Sebelum mendapatkan dana bantuan produktif jumlah omzet penjualan mustahiq dari jenis usaha yang berbeda sebesar Rp. 27.600.000 dengan jumlah persentase sebesar 96,7 % . Sesudah mendapatkan dana bantuan produktif jumlah omzet penjualan dari jenis usaha yang sama mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.200.000 dengan jumlah persentase 99,6 % . Selisih dari jumlah persentase tersebut yaitu 2,9 % ini lah persentase peningkatan usaha mustahiq setelah mendapatkan dana bantuan BAZ Kec.Tambang. Peningkatan usaha tersebut dapat kita lihat dari jumlah omzet penjualan dari setiap jenis usaha mustahiq. Dari data tersebut BAZ Kec. Tambang telah dapat menjalankan fungsi mereka yaitu mengali potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mustahiq. Dan dari data diatas kita juga dapat mengetahui bahwa persentase peningkatan usaha mustahiq belum mencapai 100% dikarenakan:

1. Kebiasaan masyarakat yang sudah turun menurun yaitu menyalurkan dana zakat secara langsung kepada mustahiq (tidak melalui BAZCAM).
2. Sosialisasi BAZCAM yang kurang ditengah masyarakat.
3. Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang bagaimana cara menyalurkan zakat kepada BAZCAM.
4. Tidak mendatangkan kepuasan tersendiri dengan menyalurkan pada BAZCAM

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lathifah (mustahiq) yang tinggal di Desa Kuapan Kec Tambang, beliau mengatakan Alhamdulillah perekonomian kami cukup meningkat, sebelum saya mendapatkan dana bantuan dari BAZ Kec Tambang saya hanya mempunyai 1 unit mesin gilingan tebu yang sekarang saya jalankan. Dan setahun kemudian saya mendapatkan bantuan dari BAZ Kec Tambang berupa 1 unit mesin penggiling tebu yang sekarang dijalankan oleh anak saya (iwan), iwan menjajahkan tebu dikeliling kampung dengan menggunakan gerobak sedangkan saya hanya membuka usaha gilingan tebu dirumah saja.¹⁵ Sedangkan menurut Eni Daswati (mustahiq) yang tinggal di Desa Danau Bingkuang beliau mengatakan setelah saya mendapatkan bantuan dari BAZ Kec Tambang perekonomian saya cukup meningkat dan gaji anggota saya juga lancar. Dulunya saya hanya mempunyai 1 Compresor untuk cucian motor setelah itu saya mendapat bantuan 1 unit Compresor dari BAZCAM saya pergunakan untuk cucian mobil dan anggota saya juga bertambah 1 orang Alhamdulillah gaji mereka lancar.¹⁶ Sedangkan menurut Rosda Erlina (mustahiq) yang tinggal di Desa Kualu Nenas beliau mengatakan bahwa modal yang diberikan oleh BAZ saya pergunakan untuk menambah modal kebun nenas saya, dengan bertambahnya modal tersebut maka hasil panen saya juga meningkat dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya sehari-hari.¹⁷

¹⁵ Lathifah, *Mustahiq* (Penjual Tebu), *Wawancara*, Tanggal, 15 juni 2011

¹⁶ Eni Dasmawati, *Mustahiq* (Cucian Kendaraan), *Wawancara*, Tanggal, 16 Juni 2011

¹⁷ Rosda Erelina, *Mustahiq* (Jual Nenas), *Wawancara*, Tanggal, 16 Juni 2011

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Badan Amil Zakat

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama islam, karenanya ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama islam, dan akan mengikut pada aspek yang telah ditentukan oleh agama islam. Islam adalah sistem kehidupan dimana islam telah menyajikan berbagai perangkat peraturan yang lengkap bagi kedupan manusia termasuk didalamnya bidang ekonomi. Ekonomi secara umum, didefenisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian yang ruang lingkupnya meliputi satu bidang perilaku manusia dan ekonomi sangat berpengaruh dalam kemajuan dan perkembangan suatu zaman.


Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran agama islam. Ketakwaan pada Allah tidak terimplikasi pada penurunan produktif. Bahkan ekonomi bisa membawa manusia untuk lebih baik dimasa yang akan datang. Bahkan, salah satu lembaga keuangan yang sangat berpengaruh dalam kemajuan suatu negara ialah dana zakat yang diberikan pada masyarakat. Karena zakat dapat mengurangi kemiskinan yang dilanda oleh suatu negara.¹⁸

Disisi lain, zakat sangat memberikan nilai positif sebagai sarana efektif sebagai sarana pembangunan ekonomi ummat, dimana zakat akan mendidik kita tentang sifat- sifat yang baik diantaranya tidak hanya mementingkan diri sendiri,

¹⁸ Pusat Pengajian dan Pembanguana Ekonomi Islam (P3EI), *EkonomiIslam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011), Cet ke 3, h. 13- 14

tetapi juga mengingat nasib (ekonomi masyarakat) dan kepentingan orang lain yang hidup bersama kita dalam suatu masyarakat. begitu juga dengan sepenerima dia akan merasa terbantu dengan zakat yang diberikan.¹⁹ Begitu pula ketika kita mempunyai kesadaran yang tinggi akan zakat, kita akan memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya ini bisa diukur dari pemahaman kita tentang zakat itu sendiri. Hal ini terlihat dari niat kita masing- masing apabila zakat yang kita sebagai ucapan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan rezekinya, agar bisa membersihkan harta dari kotoran yang melekat dari harta tersebut, agar harta yang diperoleh menjadi berkah. Disinilah pentingnya kesadaran yang tinggi dari masyarakat yang paham akan kesadaran dalam mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya.²⁰

Sebagaiman Firman Allah dalam Al- Quran surat Al- Ma'ariij ayat 24- 25



 لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾
 وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Dan orang- orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang- orang (miskin) yang meminta- minta dan orang yang tidak mempunyai apa- apa (yang tidak mau meminta)* **Al- Quran surat Al- Ma'ariij ayat 24- 25**

Dalam ajaran Islam ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut dengan Ibadah Zakat. Zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong dalam kewajiban yang disebut dengan Ibadah Madhah dengan adanya zakat akan membina hubungan baik dengan Allah dan memperdekat hubungan

¹⁹Ramalian, (Mustahiq Pada Tahun 2011 Desa Kualu), *Wawancara*, 1 November 2011

²⁰Warnis, (Mustahiq Pada Tahun 2011 Desa Sai Pinang), *Wawancara*, 1 November 2011

kasih sayang dengan manusia. Dan wujudkan kata- kata bahwa umat manusia itu bersaudara, saling bantu membantu semanya.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al- Maidah Ayat : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. (Al-Maidah Ayat:2)*

Dalam pembangunan ekonomi zakat merupakan omset terbesar dalam menunjang perekonomian masyarakat disamping lembaga- lembaga ekonomi yang ada. Fungsional zakat mengembangkan pemikiran zakat memang amatlah dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembangunan umat manusia dan negara. Bila pemikiran zakat hanya dipahami sebagai laku individu yang berdimensikan agamawi masih tetap mentradisi dilingkungan islam, maka tidak mungkin institusi keagamaan itu mampu memecahkan masalah- masalah tentang zakat.

Dan tidak akan membuka gagasan baru tentang pemikiran zakat dalam kaitannya dengan pembangunan. Hal ini berarti zakat akan lebih berfungsi pelengkap ibadah semata- mata, tanpa menyentuh problem pembangunan umat, pembangunan nasional dn negara. Sedangkan zakat diharapkan berfungsi mampu membangun usaha- usaha produktif bagi kepentingan orang- orang yang miskin dan lemah.

Sekurang- kurangnya zakat mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Usaha ini pun sudah merupakan upaya agamawi yang berdimensi sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat, guna menyantuni sesama umat terutama

umat islam yakni sebagai patokan dalam keseimbangan yang ada. Zakat telah menunjukkan fungsinya dalam masyarakat yakni sebagai pembantu perekonomian masyarakat dan sebagai pembangunan. Dalam arti yang lain, zakat dapat merupakan salah satu sektor penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pemerataan keadilan dalam kemakmuran serta kemakmuran dalam keadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang BAZ Kec Tambang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka pada bab ini penulis mengambil kesimpulan :

1. Bahwa sistem pengelolaan dana zakat yang diberikan oleh BAZ yaitu dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu kepada muzakki dan juga bekerjasama dengan UPZ disetiap Desa di Kec Tambang, menerima dana zakat dari masyarakat yang tergolong kaya dan dari UPTD Kec Tambang. Dana zakat yang diterima oleh BAZ akan melakukan pengolaan zakat agar mencapai sasaran dan tujuan. Sasaran yaitu zakat tersebut akan diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian.
2. Keadaan ekonomi masyarakat setelah mendapatkan bantuan dari BAZ Kec Tambang yaitu dengan adanya program bantuan dana yang diberikan kepada mustahiq dapat terciptanya sistem distribusi pendapatan menjadi lebih meningkat. Bantuan yang diberikan BAZ Kec Tambang kepada *mustahiq* dapat berupa barang dan uang. Dana produktif yang diterima *mustahiq* digunakan untuk membuka usaha baru dan tambahan modal. Kebanyakan dari *mustahiq* menggunakan dana ini menjadi modal atas

usaha yang dijalankannya agar lebih maju lagi. Dengan adanya bantuan dana produktif yang diberikan kepada mustahiq maka kehidupan ekonomi mereka mengalami perubahan.

3. Zakat dari segi ekonomi islam merupakan omset terbesar dalam menunjang perekonomian masyarakat disamping lembaga- lembaga ekonomi yang ada. Kerena fungsional zakat mengembangkan pemikiran zakat memang amatlah dibutuhkan dalam kaitannya dengan pembangunan umat manusia dan negara. Bila pemikiran zakat hanya dipahami sebagai laku individu yang berdimensikan agamawi masih tetap mentradisi dilingkungan islam, maka tidak mungkin institusi keagamaan itu mampu memecahkan masalah- masalah tentang zakat. Tujuan zakat menggali potensi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan mengurangi kemiskinan masyarakat serta mensejahterakan kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada ummat muslim agar dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, infak dan sedekah.
2. Kepada seluruh lembaga zakat hendaklah melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat islam dengan baik dan benar agar citranya tetap terjamin sehingga masyarakat tidak berpendapat buruk tentang lembaga Zakat yang ada. Dan perran lembaga zakat juga diharapkan mensosialisasikan keberadaannya ditengah masyarakat banyak, khususnya dimasyarakat pedesaan.

3. Diharapka peranan pemerintah sangat penting bagi keberadaannya dalam membatu lembaga zakat dalam penyaluran bantuannya.
4. Kepada BAZ Kec Tambang agar membuat program modal untuk masyarakat secara bergulir, dengan modal itu masyarakat akan bisa menjalankan usahanya dengan baik. Apabila masyarakat tersebut berhasil menjalankan usahanya maka masyarakat akan mengembalikan dana itu kepada BAZ dan apabila mustahiq tersebut bangkrut/ tidak bisa mengembalikan kepada BAZ maka tidak diganti atau diganti setengah dari jumlah modal yang diberikan pada masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an al- Karim

Alhamid, Abdul, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Jilid I

Al- Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet 5

Ahmad, Abdu, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), Cet 3

Abu Zahra, Muhammad, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* , (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), Cet 3

Adiwarman, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

Abdurrahman, Muhammad, *Dimanika Masyarakat Islam Dalam Wacana Fiqih*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), Cet 2

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet 1

Idris, Muhammad, Ramulyo, *Efektivitas Pelaksanaan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet 4

Mursyid, *Akutansi Zakat Konteforer*, (Bandung : Remaja Posdakarya, 2006)

Mistzberg, Henry, *Crafing Strategy*, (Yogyakarta : Amara Books, 1987), Cet 1

Mu'is, Fahrur, *Panduan Zakat Lengkap dan Praktis*, (Solo : Tiga Serangkai, 2011)

Micheal, Porter, *What Is Stretegy*, (Yogyakarta : Amara Books, 1996), Cet 1

Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), Cet 1

Qardowi, Yusuf, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta : AKBAR Media Eka Sarana, 2005), Cet 1

Philip, Kotler, *Marketing Managemen*, (Yogyakarta : Amara Books, 1997), Cet 1

Sodarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Syariah*, (Yogyakarta : Gema Insani, 2000), Cet 3

Saleh, Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), Cet 1

Sabiq, Sayyid, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Fundi Aksara, 2008),
Cet 3

Sukrisno, *Perencanaan Strategy Bank*, (Jakarta : Institut Bank Indonesia, 1992)

Wahbah, Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 1999), Cet 3